



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1874, 2017

PPATK. Honorarium bagi Pegawai Kontrak.  
Pencabutan.

PERATURAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

HONORARIUM BAGI PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berwenang untuk mengangkat pegawai kontrak;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pegawai kontrak pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diberi honorarium;
- c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-351/MK.02/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Persetujuan Prinsip Penyesuaian Honorarium Pegawai Kontrak di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Menteri Keuangan telah menetapkan penyesuaian honorarium pegawai kontrak pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Honorarium bagi Pegawai Kontrak di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
  4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
  6. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-01/1.01/PPATK/02/09 tentang Pemberhentian Pegawai Kontrak pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-05/1.01/PPATK/06/14 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-01/1.01/PPATK/02/09 tentang Pemberhentian Pegawai Kontrak Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

7. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 670);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG HONORARIUM BAGI PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
2. Pegawai Kontrak adalah Pegawai PPATK yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
3. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Kontrak atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di PPATK.

4. Perjanjian Kontrak Kerja adalah perikatan tertulis antara PPATK sebagai pemberi kerja dengan pencari kerja untuk jangka waktu tertentu.
5. Pejabat yang Berwenang adalah Kepala PPATK atau pejabat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 2

- (1) Pegawai Kontrak terdiri atas:
  - a. Tenaga ahli; dan
  - b. Tenaga penunjang.
- (2) Tenaga penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Tenaga Hubungan Masyarakat;
  - b. Tenaga Pengelola Arsip/Dokumentasi;
  - c. Tenaga Penata Usaha/Sekretaris;
  - d. Resepsionis;
  - e. Teknisi;
  - f. Tenaga Medis (Dokter Umum);
  - g. Tenaga Medis (Dokter Gigi);
  - h. Tenaga Paramedis (Perawat Gigi);
  - i. Tenaga Paramedis (Perawat Umum);
  - j. Tenaga Pengamanan;
  - k. Pengemudi; dan
  - l. Pramubakti.

#### Pasal 3

- (1) Jumlah formasi jabatan bagi Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan jumlah formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan oleh Pejabat yang Berwenang dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.